

TINDAK PIDANA PERJUDIAN ELETRONIK
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :
M.RIFQI MUBAROQ
NIM : 0 6 2 2 1 1 0 1 9

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. M.Rifqi Mubarog

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : M.Rifqi Mubarog

NIM : 062211019

Jurusan : Jinayah Siyasa

Judul Skripsi : " TINDAK PIDANA PERJUDIAN

ELETRONIK MENURUT HUKUM PIDANA

ISLAM

(Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Eleltronik)".

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, November 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Rokhmad, M.Ag

NIP: 19660318 199403 1 002




Brilliant Ernawati, S.H. M.Hum.

NIP :19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M.Rifqi Mubaroq
NIM : 062211019
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : **“ TINDAK PIDANA PERJUDIAN
ELETRONIK MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM**
(Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Eleltronik)”.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal 16 Desember 2011.

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1
tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 16 Desember 2011

Ketua Sidang, Mengetahui,
Sekretaris Sidang


Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum
NIP : 19711012 199703 1 002
Penguji I,


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP : 19660518 199403 1 002
Penguji II,




Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A
NIP: 19560630 198103 1 003
Pembimbing I,


Drs. Mohammad Solek, M.A
NIP :19660318 199303 1 004
Pembimbing II,


Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP: 19660518 199403 1 002


Brillian Ernawati, S.H. M.Hum.
NIP :19631219 199903 2 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi(berkorban untuk) berhala, mengeindi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al maodah 90)¹

¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Surabaya: Departemen Agama RI, 1986, hlm. 176

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat ridlo Allah SWT, serta do'a yang terus mengalir dan segenap dukungan, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku, ayahanda tercinta **Drs.H.Zaenal Abidin Hasan, MM** yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan kiprah penulis, penyemangat moral dan spiritual dalam hidupku untuk tidak selalu berputus asa, ibundaku tersayang **Emy Karyati, B.A** yang tak lelah mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk putra-putranya. *Ta'dzimku untukmu. Ya Allah, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.*
- ❖ Kakak-kakakku, Diah Maziatu Chalida, S.Hi, mas Ain Zu'asa, Wahid Jumali,LC, Nuril Huda, S.Hi, Hj.Fitri Muchlisoh,S.Ag Hj, Durotunnafisa, al-khafidzah, H.Jauhar Hatta, M.Ag, mas Zainul Arifin, S.Ag, mas Zazin Bunani, S.Ag, H.M Najib, S.H, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis merasa terhibur dan menjadi Wonder Man,. *Thank's to all penyemangat kalian adalah tenaga ke dua ananda.*
- ❖ Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada istriku tercinta **Evi Juwaeni**. Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan motivasinya selama ini. Semoga Allah SWT selalu meridloi semua hajat-hajat kita sayang. *Amin ya rabbal 'alamin*

- ❖ Kepada Ibu Mertuaku **Weny Jumiah** dan Bapak Mertuaku **Suwarno**, terimakasih atas do'a dan dukungannya kepada ananda dan didikannya sehingga ananda bisa mandiri
- ❖ Keluarga besar Al-Fatah khususnya Bani Hasan yang selalu memberikan supplement spiritualnya, dan kepada keluarga besar H.A Busro (simbah), yang juga tak hentinya mendo'akan kepada ananda. *Terimakasih yang sebesar-besarnya ananda ucapkan*
- ❖ Tak lupa kepada H.Sugeng Hafidz (mbah kakung) dan Hj. Sofiah (mbah putri), yang selalu memotivasi untuk ku segera lulus. Matur suwun mbah...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2011
Deklarator

M.Rifqi.Mubarog
NIM : 062211019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan teknologi informasi yaitu dengan adanya internet, hal ini ternyata menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling).

Kemudian Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR rupanya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Maka setelah melalui proses pertimbangan, pada tanggal 21 April 2008, diundangkanlah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* yang lebih di kenal dengan UU ITE

Secara tekhnis hal tersebut sudah dapat menggentarkan para pelaku perjudian namun hal tersebut ternyata belum ampuh terbukti dari harian **KOMPAS.com** yang telah melansir berita tersebut, hal tersebut tentunya selain dari ke-Ndablegkan pelaku juga ada celah tentunya.

Metode yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan berbagai data yaitu UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* dan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer; yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, literatur, majalah, jurnal, surat kabar dan karya Ilmiah serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan bantuan pendekatan *Historis Normatif* dan *Yuridis Normatif*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE , mengkaji sanksi terhadap Tindak Pidana Perjudian Elektronik berdasarkan UU ITE dan Tindak Pidana Perjudian Eletronik menurut hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 ayat 2 UU ITE masih terdapat celah yaitu terdapat kata “*tanpa hak*”, karena jika pelaku memiliki hak dari penguasa/pemerintah maka unsur melawan hukumnyapun akan hilang, hal ini menunjukkan pasal tersebut adalah pasal karet dimana terlihat keras diluar namun lunak didalam, ketentuan pada pasal tersebut sangat berbeda dengan Hukum Pidana Islam dimana memegang teguh keadilan dan ketegasan dalam menegakan hukum, karena tidak ada toleransi lagi bagi pelaku perjudian yaitu terkena hukuman *ta'zir(jilid)*, dan hukum Islampun sangat menjunjung tinggi rasa keadilan bagi manusia, ini terlihat dari asas-asas hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menciptakan makhluknya dengan segala kesempurnaan.

Dengan niat dan semangat yang sangat besar dalam waktu yang cukup lama dan setelah melewati beragam tantangan atau kendala akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis ini. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo, Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku PD I, Bapak Saifullah M.Ag selaku PD II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku PD III
2. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag, selaku pembimbing I, serta Ibu Brillian Ernawati, S.H. M.Hum. selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih sekali lagi pak bu, jasa *Njenengan* sulit untuk penulis lupakan.
3. Bapak Solek, M.A selaku Kepala Jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
5. Seluruh Staf dan Karyawan IAIN Walisongo Semarang

6. Sembah sujud saya haturkan kepada kedua Orang Tua tercinta
7. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin..

Semarang, Desember 2011

Penulis,

M.Rifqi Mubarog
NIM: 062211019

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | ix |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |

BAB II : KETENTUAN TENTANG PERJUDIAN

| | |
|---|----|
| A. Perjudian Menurut Hukum Positif..... | 17 |
| 1. Pengertian Perjudian Menurut Hukum Positif | 17 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian..... | 21 |
| 3. Penanggulangan Perjudian di Indonesia..... | 23 |
| 4. Sanksi hukum bagi pelaku perjudian..... | 27 |
| B. Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam..... | 29 |
| 1. Pengertian Perjudian Menurut Hukum Pidana Islam..... | 29 |
| 2. Asas-Asas didalam hukum Pidana Islam..... | 32 |
| 3. Hukuman bagi Pelaku Perjudian..... | 40 |

| | | |
|----|-----------------------|----|
| 4. | Bahaya Perjudian..... | 47 |
|----|-----------------------|----|

BAB III : PERJUDIAN ELETRONIK

| | | |
|----|--|----|
| A. | Latar Belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 51 |
| B. | Asas-asas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 60 |
| C. | Ketentuan Hukum atas Tindak Pidana Perjudian Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 62 |

BAB IV : ANALISIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ELEKTRONIK UNDANG–UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TANTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

| | | |
|----|--|----|
| A. | Analisis terhadap latarbelakang terbentuknya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.... | 69 |
| B. | Analisis terhadap ketentuan hukum Tindak Pidana Perjudian Elektronik berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | 71 |
| C. | Analisis terhadap Tindak Pidana Perjudian Elektronik Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Hukum Pidana Islam | 76 |

BAB V : PENUTUP

| | | |
|----|-------------------|----|
| A. | Kesimpulan | 82 |
| B. | Saran-Saran | 83 |
| C. | Penutup | 83 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP